

## **PENGARUH *CHILD ABUSE* TERHADAP REGULASI PENETAPAN TARAKAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK**

**Basri**

**Arif Rohman**

**Yahya Ahmad Zein**

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

*e-mail:* basri\_fh@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Berbicara mengenai problema akan Kota Layak Anak yang terdapat di Tarakan, maka itu akan menyangkut pemenuhan akan pengaturan hak-hak anak di wilayah yang bersangkutan. Penelitian ini terfokus pada daerah perbatasan, khususnya Tarakan, dengan mengetahui peran pemerintah daerahnya dalam mewujudkan daerahnya sebagai daerah layak anak. Pelecehan anak sangatlah berpengaruh dalam hal penentuan kota Tarakan sebagai kota layak anak, maka dari itu diperlukan secara teratur dan berkesinambungan usaha untuk meminimalkan hal itu, dan juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah secara keseluruhan diwujudkan dalam ketersediaan alokasi dana untuk menyediakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ini adalah tantangan besar, khususnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak anak-anak dari orangtua, masyarakat, kabupaten atau kota, propinsi, dan tingkat nasional di masa sekarang dan di masa depan. Bila kita tidak segera mengambil tindakan inisiatif dan juga kepedulian dari kepentingan pengabaian anak, hak anak khususnya tumbuh dan berkembang, akan menjadi sangat tidak optimal, lebih buruk lagi itu akan berakibat hilangnya generasi.

**Kata Kunci:** kota layak anak, hak anak, pelecehan anak.

### **ABSTRACT**

*Talking about Child Friendly Cities (KLA) problem, it will intersect with the regulatory fulfillment of children's rights in the related region. This research focused on the border areas particularly in Tarakan, by knowing the role of Local Government in realizing the region as a Child Friendly Cities. Child abuse is very influential in determining Tarakan city as a Child Friendly City (KLA), and therefore required a regular and continuous efforts to minimize it, and it also required the participation of the community and also the role of government which is manifested in the availability of the funds allocation to provide the protection of the children's rights. This is a big challenge in particular to accelerate the implementation of the children's rights at their parents, community, regency/city, provincial, and national levels in the present and future. If we do not immediately take the initiative and concern for the best interests of the child neglect, children's rights especially growing and developing will be unoptimal, worse it will lead to the loss of a great generation.*

**Keywords:** children's rights, child abuse and child friendly cities.

### **PENDAHULUAN**

Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan Negara Malaysia, dengan faktor perbatasan maka dimungkinkan banyak terjadi pelanggaran serta kejahatan di wilayah perbatasan. Banyak kasus yang sering terjadi baik kejahatan nasional maupun kejahatan yang bertaraf internasional atau yang juga dikenal dengan *transnational crime* seperti halnya penyelundupan narkotika dan juga psikotropika, *illegal fishing*, *human trafficking*, dan lain sebagainya.

Rekor negatif yang diperoleh propinsi Kalimantan Timur adalah masalah tindak pidana akan narkoba, yakni menduduki urutan kelima sebagai pemakai narkoba. Salah satu daerah pemasokan narkoba di Kalimantan Timur adalah Tawau Malaysia yang mana merupakan daerah perbatasan yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim Urutan 5 Pemakai Narkoba, <http://m.korankaltim.co.id>, diakses 10 Oktober 2012)

Tidak hanya di daerah propinsi atau kota-kota besar yang rentan terhadap perdagangan anak, di

perbatasan pun mengalami keadaan yang juga sama, yakni terjadi dengan intensitas jumlah yang cukup tinggi di setiap tahun (Hadi Supeno, <http://www.gugustugastrafficking.org/>, diakses pada 10 Oktober 2012). Berdasarkan catatan dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bahwa, setiap tahun terdapat sekitar 3000 anak yang menjadi korban *trafficking*. Pada tahun 2009, Komnas Anak juga menemukan 436 kasus perdagangan anak yang dijual untuk eksploitasi seksual. Ada juga yang menggunakan modus operandi baru yakni modus adopsi melalui klinik persalinan dengan jumlah 7 (tujuh) anak (Hadi Supeno, <http://www.gugustugastrafficking.org/>, diakses 10/10/12).

Masalah perbatasan masih dinilai belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah Indonesia, hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang masih kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau, bahwa daerah perbatasan sebagai halaman belakang wilayah NKRI sehingga akan membawa implikasi terhadap kondisi dari kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Padahal yang terjadi seharusnya daerah perbatasan didahulukan dan dijadikan gerbang terdepan dari sebuah negara, karena daerah perbatasan merupakan pintu masuk dan keluar dengan negara tetangga sehingga yang harus dilakukan adalah penataan dan pembangunan wilayah perbatasan lebih diutamakan. Meskipun demikian, dalam pembangunan haruslah tetap memperhatikan hak-hak masyarakat setempat khususnya anak yang rentan terhadap berbagai tindak pidana.

Harapan masyarakat terhadap perbatasan adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan, apalagi pemerintah mencanangkan suatu program Kota Layak Anak (yang selanjutnya disebut KLA) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya anak. Sehingga perodesasi anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bicara KLA, sudah tidak asing lagi di kalangan publik karena regulasi yang digulirkan oleh pemerintah sudah hampir 6 tahun lamanya, yang tepatnya pada tahun 2006. Banyak kota-kota yang ada di Indonesia dijadikan percontohan kajian untuk mendapatkan kelayakan sebagai kota anak, tak terkecuali adalah Kota Tarakan yang mana secara geografis merupakan daerah pesisir dan perbatasan yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Kultur dan kebiasaan masyarakat Indonesia antara daerah satu dengan yang lain masing-masing berbeda sehingga ada beberapa aspek yang membedakan penilaian terhadap kelayakan kota anak. Meskipun demikian, salah satu dari unsur penilaian terhadap penetapan Kota atau Kabupaten sebagai KLA adalah terjadinya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan anak, baik anak itu sebagai korban maupun anak sebagai pelaku yang dalam undang-undang dikatakan sebagai anak yang bermasalah dengan hukum.

Langkah pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus sudah mulai dilakukan, salah satunya adalah dengan meratifikasi Konvensi Internasional yang kemudian membuat peraturan yang mana bersifat nasional, tetapi peraturan tersebut tidak menjangkau daerah-daerah. Hal ini dikarenakan kondisi dan juga sumberdaya manusia yang ada di daerah berbeda dengan daerah yang lain, sehingga dimungkinkan adanya peran aktif dari masing-masing pemerintah daerah untuk lebih menjamin hak anak.

Menyadari akan pentingnya anak-anak itu untuk dapat memperoleh perlindungan hukum yang cukup memadai, khususnya dari berbagai bentuk *Child Abuse* di tengah-tengah semakin gencarnya upaya pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Tarakan, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang Pengaruh Child Abuse terhadap Regulasi Penetapan Tarakan sebagai Kota Layak Anak.

## PERUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan penjabaran diatas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah bagaimana pengaruh *Child Abuse* dalam penetapan Kota Tarakan sebagai Kota Layak Anak dan bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Tarakan sebagai Kota Layak Anak.

## METODE PENELITIAN

Metode yang mana digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam kategori penelitian hukum secara normatif-empiris atau yang dikenal dengan *applied law research* (Abdul Kadir Muhammad, 2004:52). Pokok kajian *Applied law research* sendiri adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mana mengatur mengenai perlindungan hak anak dan faktual yang dialami dan juga terjadi pada masyarakat khususnya terhadap anak yang tinggal di wilayah perbatasan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga dalam penelitian ini ada dua tahap gabungan yakni

kajian normatif yang berlaku dengan penerapan pada peristiwa *in concreto* yakni penerapan dan pemberian hak anak yang berdiam, tumbuh dan mengembangkan diri di wilayah perbatasan, sehingga hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan yang mana mengatur mengenai anak yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak sampai dapat dikatakan suatu daerah mendapat predikat KLA.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Child Abuse* dalam Penetapan Kota Tarakan sebagai Kota Layak Anak

Pembangunan nasional yang mana terus dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan juga makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (UNHCR, 2002:2). Salah satu bentuk hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh pemerintahan daerah Kota Tarakan memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan akan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan juga kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum tidak hanya di Indonesia secara umum, juga terjadi di daerah.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM) terlebih khusus lagi hak-hak anak masih memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari fakta berbagai pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak-hak anak yang terjadi, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan dan *Child Abuse*. bentuk-bentuk perbuatan *Child Abuse* ini dapatlah berupa

langsung maupun tidak langsung, dengan ucapan maupun perlakuan yang ditujukan kepada fisik, moral dan mental anak, sehingga anak merasa menderita secara fisik, moral dan mental, yang akan berdampak kepada pelanggaran hak-hak anak secara fatal, yang juga terkesan bagian dari perbuatan yang sangat merugikan hak-hak anak serta tidaklah berorientasi pada kepentingan hak-hak anak, bahkan justru sangat membahayakan eksistensi hak-hak anak.

Banyak contoh yang dapat dikemukakan sebagai bagian dari tindakan yang dapat merugikan hak-hak anak, misalnya bagaimana pembangunan sumber daya manusia khususnya pembangunan sumber daya anak masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak miskin, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, pelayanan kesehatan yang mana belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas khususnya daerah-daerah yang berada di wilayah perbatasan seperti halnya Kota Tarakan yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia atau *trafficking in persons* khususnya dalam hal ini adalah perdagangan anak.

Beberapa hal yang menjadi persoalan Nasional termasuk juga menjadi persoalan di Kota Tarakan terkait dengan perihal perlindungan hak-hak anak dari *child abuse*, antara lain: Belum ada usaha yang signifikan untuk meminimalisir dan memberantas *child abuse* tersebut; Belum adanya suatu mekanisme hukum yang komprehensif mengatur mengenai *child abuse*; Belum adanya usaha yang maksimal dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban *child abuse*; Lemahnya pengawasan, belum adanya proteksi atau perlindungan terhadap para korban *child abuse*.

Berkaitan dengan beberapa permasalahan tersebut maka pada dasarnya hampir semua daerah mengalami permasalahan dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak anak dari *child abuse*, meskipun dengan tingkat yang berbeda, akan tetapi hal yang penting dari permasalahan tersebut adalah adanya peningkatan perhatian pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Tarakan adalah sesuatu yang mutlak dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak anak dari *child abuse*, terutama jika dikaitkan dengan kebijakan pengembangan Tarakan sebagai Kota Layak Anak.

Pada prinsipnya terkait berbagai kebijakan atau *policy* yang mana dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, termasuk kebijakan KLA pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif

komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan dibawahnya seperti, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat 2, yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap daerah yang ingin menjadikan daerahnya sebagai kota layak anak tidak begitu saja proses pengajuan, namun dilihat dari indikator-indikator bagaimana peran suatu pemerintah daerah dalam memajukan, melindungi dan memelihara hak anak, sesuai amanat dari Konvensi Hak Anak.

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwasanya perlindungan anak itu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini pada dasarnya sudah memberikan perlindungan anak dari pengaruh *Child Abuse* bahkan telah memberikan sanksi yang relatif lebih berat kepada pelaku dalam beberapa pasalnya, antara lain:

*Pertama*, Setiap orang yang mana dengan sengaja melakukan tindakan: diskriminasi terhadap anak yang kemudian mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak itu mengalami sakit dan/atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3).

*Kedua*, Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang mana tereksplorasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban dari tindak penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan juga zat adiktif

lainnya (napza), anak sebagai korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 78).

*Ketiga*, Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat 1-4).

*Keempat*, Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau juga ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk kemudian melakukan persetujuan dengannya ataupun dengan orang yang lain (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat 1-2).

*Kelima*, Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk kemudian melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82).

*Keenam*, Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri-sendiri atau untuk dijual (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 83).

*Ketujuh*, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 84).

*Kedelapan*, Setiap orang yang melakukan jual-beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, Setiap orang yang mana secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan daripada kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 85 ayat 1-2).

*Kesembilan*, Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk akhirnya memilih agama

lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggungjawab sesuai dengan agama yang dianutnya (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 86).

*Kesepuluh*, Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut dan/atau memeralat anak untuk kepentingan militer atau juga penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau juga pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 87).

*Kesebelas*, Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 88)

*Keduabelas*, Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi dari narkotika dan/atau psikotropika. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, juga menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 89 ayat 1-2).

Apabila eksploitasi terhadap anak-anak itu tidak segera dihentikan, maka semakin lama kita akan kehilangan komunitas anak-anak sebagai salah satu potensi sumber daya manusia masa depan yang cukup tangguh. Oleh karena itu, untuk menanggulangi serta memberantas maraknya aktifitas yang bertujuan *child abuse* merupakan kewajiban yang harus dilakukan berbagai komponen masyarakat yang ada, bahu-membahu menemukan solusi untuk mengatasinya adalah salah satu hal yang harus dilakukan. Pada saat membicarakan tentang perlindungan anak sebagai korban *child abuse*, perlu diketahui apa yang menjadi batasan perlindungan hukum *child abuse tersebut*. Batasan atau pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya. Ada dua kemungkinan jenis program dari perlindungan saksi dan/atau korban yang dapat digunakan dalam hal *Child Abuse*: 1. Sebuah program perlindungan penuh terhadap saksi yang diawasi dan dikelola oleh negara;

2. Skema campuran yang mencakup keselamatan, dukungan dan pendampingan yang mana disediakan berdasarkan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendampingan korban.

Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Perlindungan anak), mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban *Child Abuse*, proses beracara mulai dari penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi atau ganti rugi yang akan dapat diberikan kepada pihak korban.

Perlindungan hukum korban *Child Abuse* sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, dapatlah diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Dikdik M. Arief Mansur, 2007:31). Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan juga memperhitungkan kerusakan yang telah diderita olehnya (Jeremy Bentham, 2006: 316). Perbedaan antara kompensasi ataupun restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The Responsible of The Society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (Dikdik M. Arief Mansur, 2007:164).

Di dalam konsep perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari pengaruh *Child Abuse*, terdapat beberapa asas hukum yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini juga akan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Tarakan sebagai Kota Layak Anak, hal ini disebabkan dalam konteks hukum, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum materiil maupun hukum formil, Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

*Pertama*, Asas manfaat. Artinya perlindungan hak-hak anak dari pengaruh *Child Abuse* tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi anak saja, akan tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah pelanggaran hak-hak anak; dan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat.

*Kedua*, Asas keadilan. Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi anak dari *Child Abuse* bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

*Ketiga*, Asas keseimbangan. Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap suatu kepentingan manusia, dan juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula atau *restitutio in integrum*, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak anak yang dilanggar.

*Keempat*, Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum yang pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada hak-hak anak yang rawan menjadi korban kejahatan (Dikdik M. Arief Mansur, 2007:164).

Selain 4 (empat) asas hukum ini, maka yang tidak kalah penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Tarakan sebagai suatu Kota Layak Anak adalah KLA harus memenuhi 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pencegahan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan juga kegiatan seni budaya serta hak perlindungan khusus. Klaster yang disyaratkan oleh pemerintah pusat tersebut secara tidak langsung memuat apa yang disebut dengan istilah *Child Abuse*.

### **Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Tarakan sebagai Kota Layak Anak**

Kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Tarakan sebagai suatu KLA pada hakikatnya merupakan bagian integral yang mana tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan perlindungan hak-hak anak. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Peran pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kota Tarakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah melindungi hak setiap anak yang menjadi pelaku maupun sebagai korban kejahatan untuk akhirnya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dilakukan maupun telah terjadi menjadi

korban serta dampak yang diderita oleh anak sebagai korban, maka anak tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum, karena hal tersebut sangat terkait dengan keberadaan pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan Tarakan sebagai KLA.

Berkaitan dengan indikator kota layak ini maka secara tegas dinyatakan bahwa, indikator dari Kota atau Kabupaten layak sebagai kota anak minimal memenuhi dua hal yang pokok yakni, yang pertama adalah penguatan kelembagaan dan kedua adalah klaster hak anak (Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak).

### **Penguatan Kelembagaan**

*Pertama*, Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak; Secara yuridis, payung hukum untuk melakukan pemenuhan hak dari anak di kota Tarakan telah dapat dilaksanakan, karena sudah terbit Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Perlindungan Terhadap Hak Anak, yang mencakup berbagai kepentingan dan kebutuhan anak, baik anak yang hidup secara normal maupun anak yang hidup dengan memerlukan pelayanan khusus.

*Kedua*, Anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak; Selama ini pemerintah kota Tarakan belum mengalokasikan dana untuk pemenuhan hak anak, namun ada anggaran yang secara tidak langsung penggunaannya untuk kebutuhan anak, diantaranya adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Anggaran khusus untuk pemenuhan hak anak belum diajukan oleh dinas atau badan terkait yang menangani masalah anak, karena belum berlakunya peraturan daerah yang telah diupayakan oleh dinas atau badan yang menangani khusus masalah anak dan disahkan oleh DPRD, sehingga ini merupakan faktor yang *urgent* dalam pemenuhan hak anak.

*Ketiga*, Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; Upaya pemerintah Kota Tarakan selama ini baru sebatas penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, serta beberapa turunan dari Perda tersebut sebagai pelengkap dari Perda yang sudah disahkan oleh DPRD.

*Keempat*, Tersedia sumberdaya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; Pemerintah Kota Tarakan sudah membentuk badan yang mana khusus untuk menangani masalah perempuan dan anak, yakni

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB). Lahirnya BPMPPKB di Kota Tarakan, diharapkan permasalahan dan perlindungan anak yang ada di Kota Tarakan dapat terintegrasi dan terpelihara dengan baik, karena badan ini mempunyai kewenangan dalam menentukan regulasi pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai KLA.

BPMPPKB tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak bekerjasama dengan SKPD atau *stakeholders* yang terdapat di Kota Tarakan, karena tugas dan kewenangannya khususnya yang berkaitan dengan SDM (masih minim yang kompeten di bidang anak) tidak hanya terpusat pada anak, akan tetapi masih lebih bersifat umum.

*Kelima*, Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;

keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin suatu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

*Ketujuh*, Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Pada prinsipnya dari sederetan persoalan yang mendera anak, secara nyata yang perlu dipahami oleh seluruh komponen termasuk dunia

**Tabel 2. Anak Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2012**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KELOMPOK UMUR			
			0-4 Thn	5-9 Thn	10-14 Thn	15-19 Thn
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR	1.451	1.664	1.484	887
		KARANG REJO	474	522	406	240
		KARANG ANYAR PANTAI	1.204	1.317	1.198	686
		KARANG BALIK	393	387	331	228
		KARANG HARAPAN	453	587	577	346
		<b>JUMLAH</b>	<b>3.975</b>	<b>4.475</b>	<b>3.996</b>	<b>2.387</b>
2	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	440	513	494	265
		PAMUSIAN	786	759	732	496
		SEBENGKOK	889	1.071	965	550
		SELUMIT	371	426	374	202
		SELUMIT PANTAI	1.075	1.214	1.053	586
		<b>JUMLAH</b>	<b>3.561</b>	<b>3.983</b>	<b>3.618</b>	<b>2.099</b>
3	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	703	805	684	386
		GUNUNG LINGKAS	473	574	448	290
		KAMPUNG EMPAT	210	296	227	138
		KAMPUNG ENAM	298	352	331	219
		MAMBURUNGAN	475	576	431	247
		PANTAI AMAL	276	370	319	160
		MAMBURUNGAN TIMUR	223	206	193	120
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.658</b>	<b>3.179</b>	<b>2.633</b>	<b>1.560</b>
4	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	661	758	718	378
		JUATA PERMAI	430	562	380	172
		JUATA KERIKIL	287	309	235	110
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.378</b>	<b>1.629</b>	<b>1.333</b>	<b>660</b>

Sumber Data: e-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

*Keenam*, Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; Lembaga Swadaya Masyarakat harus mendorong negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang secara optimal dan terarah. Lembaga Swadaya Masyarakat harus mampu untuk menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua,

usaha adalah penerimaan terhadap berbagai komitmen bersama yang disepakati oleh Negara untuk kemajuan anak Indonesia. Dunia Usaha belum mengambil peran secara proporsional. Isu-isu anak selalu kalah dalam program-program lain yang lebih bersifat pencitraan, bahkan isu-isu anak ini selalu kalah bersaing dengan isu-isu bisnis yang mana mendominasi kegiatan dunia usaha saat ini. Konsekuensi logisnya adalah bahwa

Tabel 1. Anak Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Laki-Laki Tahun 2012

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KELOMPOK UMUR			
			0-4 Thn	5-9 Thn	10-14 Thn	15-19 Thn
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR	1.618	1.864	1.545	964
		KARANG REJO	492	563	441	232
		KARANG ANYAR PANTAI	1.271	1.503	1.246	632
		KARANG BALIK	382	449	385	239
		KARANG HARAPAN	477	610	590	347
		<b>JUMLAH</b>	<b>4.240</b>	<b>4.989</b>	<b>4.207</b>	<b>2.414</b>
2	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	494	566	510	285
		PAMUSIAN	812	863	737	476
		SEBENGGOK	917	1.128	909	565
		SELUMIT	917	426	386	244
		SELUMIT PANTAI	409	1.408	1.142	587
		<b>JUMLAH</b>	<b>3.767</b>	<b>4.391</b>	<b>3.684</b>	<b>2.157</b>
3	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	781	851	718	383
		GUNUNG LINGKAS	527	550	451	270
		KAMPUNG EMPAT	256	290	243	165
		KAMPUNG ENAM	328	378	322	206
		MAMBURUNGAN	503	590	448	227
		PANTAI AMAL	283	354	321	166
		MAMBURUNGAN TIMUR	232	239	181	131
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.910</b>	<b>3.252</b>	<b>2.684</b>	<b>1.548</b>
4	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	712	824	727	387
		JUATA PERMAI	442	556	448	211
		JUATA KERIKIL	316	337	254	138
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.470</b>	<b>1.717</b>	<b>1.429</b>	<b>736</b>

Sumber Data: e-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Balita Tahun 2012

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR	1.655	1.484	3.139
		KARANG REJO	498	483	981
		KARANG ANYAR PANTAI	1.293	1.219	2.512
		KARANG BALIK	388	399	787
		KARANG HARAPAN	485	464	949
		<b>JUMLAH</b>	<b>4.319</b>	<b>4.049</b>	<b>8.368</b>
2	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	498	447	945
		PAMUSIAN	821	804	1.625
		SEBENGGOK	932	899	1.831
		SELUMIT	416	380	796
		SELUMIT PANTAI	1.155	1.094	2.249
		<b>JUMLAH</b>	<b>3.822</b>	<b>3.624</b>	<b>7.446</b>
3	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	755	714	1.469
		GUNUNG LINGKAS	531	484	1.015
		KAMPUNG EMPAT	258	213	471
		KAMPUNG ENAM	332	302	634
		MAMBURUNGAN	511	483	994
		PANTAI AMAL	286	280	566
		MAMBURUNGAN TIMUR	233	227	460
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.906</b>	<b>2.703</b>	<b>5.609</b>
4	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	722	671	1.393
		JUATA PERMAI	455	443	898
		JUATA KERIKIL	323	292	615
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.500</b>	<b>1.406</b>	<b>2.906</b>
		<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>12.547</b>	<b>11.782</b>	<b>24.329</b>

Sumber Data: e-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

opini dan pemahaman publik terhadap isu-isu anak tertinggal sangat jauh dari yang semestinya. Sehingga hal ini justru menjauhkan anak-anak dari originalitas budayanya dan bahkan membuat anak-anak Indonesia terkontaminasi oleh budaya asing.

Dari uraian di atas, tergambar bahwa ada tantangan besar khususnya dunia usaha untuk mempercepat implementasi akan hak anak di tingkat orangtua, masyarakat, tingkat kabupaten atau kota, propinsi, dan juga nasional pada masa kini dan masa datang. Padahal masalah bukan hanya anak, namun jika kita tidak segera berinisiatif, dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Artinya, hak tumbuh dan berkembang mereka kurang optimal, yang akan berujung pada hilangnya satu generasi bangsa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pengaruh *Child Abuse* dalam penetapan Kota Tarakan sebagai suatu Kota Layak Anak itu perlu diminimalisir dengan cara terorganisir dan berkesinambungan dan memerlukan adanya peran serta masyarakat secara kerseluruhan serta peran pemerintah yang diwujudkan dalam ketersediaan alokasi dana untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Karena dengan tanpa adanya alokasi dana dari pemerintah, segala koridor untuk pemenuhan hak anak tidak akan terwujud. Dengan demikian pengaruh *Child Abuse* dalam penetapan Kota Tarakan sebagai Kota Layak Anak dapat diatasi dengan baik dan Tarakan sebagai Kota Layak Anak akan dapat diwujudkan dengan berpegangan kepada penjaminan hak-hak setiap anak.

*Kedua*, Tantangan besar khususnya dunia usaha untuk mempercepat implementasi hak anak di tingkat orangtua, masyarakat, kabupaten atau kota, propinsi, dan nasional pada masa kini dan masa datang. Padahal masalah bukan hanya anak, namun, jika kita tidak segera berinisiatif, dapat dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Artinya, hak tumbuh dan berkembang mereka kurang optimal, yang akan berujung pada hilangnya satu generasi bangsa.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka saran serta masukan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintah Kota Tarakan

lebih mengintensifkan peran serta tanggungjawab BPMPPKB selaku badan yang mana menaungi segala permasalahan pemenuhan hak-hak anak yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan;

*Kedua*, Pemerintah Kota Tarakan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada pihak-pihak yang terkait dan masyarakat, baik itu dari pihak pemerintah sendiri maupun pihak yang lain demi tercapai dan terwujudnya tarakan sebagai KLA. Pelatihan dan penyuluhan dimaksudkan agar supaya mengerti dan memahami segala bentuk perlindungan hak yang dimiliki oleh anak, dan pelatihan dapat dilakukan di daerah kota Tarakan maupun dikirim ke luar daerah supaya terpenuhi SDM yang unggul dan kompeten di bidang pelayanan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Hadi Supeno Ketua KPAI (periode 2007-2010), <http://www.gugustugastrafficking.org/>, diakses pada 10 Oktober 2012 pukul 11.00 WITA.
- Mansur, Dikdik M. Arief, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta, Juni 2002.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak.

### **Website:**

- Kaltim Urutan 5 Pemakai Narkoba, <http://m.koran.kaltim.co.id>, diakses pada 10 Oktober 2012 pukul 10.00 WITA.